

TANGGUNG JAWAB ASURANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964

P Maulana Kamal

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: maulana.kamall@icloud.com

ABSTRAK

Diterima:

4 Oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

24 oktober 2020

Diterima dalam bentuk revisi

28 oktober 2020

Kata kunci:

Tanggungjawab; jasa raharja;
kecelekaan lalu lintas

Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya, sangatlah penting untuk di cermati dan di pahami secara lebih mendalam. Permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero)? Apakah tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam meyalurkan santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas atau belum ? Bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama ?, Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Santunan asuransi jasa raharja yang salurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaan : bunuh diri; percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya; korban dalam keadaan mabok ata tak sadar; melakukan perbuatan kejahatan

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam era global dewasa ini, bidang ekonomi telah menempatkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sudarto, 1983). Oleh sebab itu perkembangan tersebut memaksa manusia baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisi dalam kaitannya dengan hidup dan kehidupan khususnya dalam kegiatan perekonomian yang semakin ketat dan berkompetisi dewasa ini.

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik secara pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan (Hartono, 2001).

Seiring dengan era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan

lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman. Inilah yang merupakan keadaan tidak kekal yang merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.

Keadaan seperti kejadian peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya mempunyai kiat, yang mengakibatkan suatu ketidak pastian, akhirnya kerugian dan ketidak pastian pula. Keadaan ketidak pastian tersebut dalam bentuk peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Keadaan seperti ini diakibatkan dari faktor manusia (karena salahnya, faktor mekanik) dan alam (cuaca, jalan yang rusak) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja, sehingga menimbulkan rasa tidak aman yang sering disebut sebagai risiko. Timbulnya resiko sosial berkaitan dengan makin meningkatnya permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat (Hartono, 2001). Masyarakat semakin maju di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan teknologi maka resiko-risiko yang timbul juga semakin besar demikian juga di jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena teknologi selain berdampak positif khususnya, di bidang lalu lintas juga memberikan dampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya.

Di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehari - hari, kita selalu menghadapi risiko. Risiko yang dihadapi bisa

Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964

bersifat risiko murni maupun spekulatif. Sedangkan di dalam dunia usaha atau bisnis, risiko yang dihadapi lebih bervariasi lagi, yaitu risiko biasa yang rutin sampai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar (Agus, 2003). Banyaknya kendaraan bermotor, sempitnya ruas jalan dan rusaknya sarana jalan raya, sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terbukti dalam dewasa ini angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan raya dari tahun ke tahun, senantiasa menunjukkan angka peningkatan yang signifikan.

Dapat dikemukakan disini bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) adalah merupakan salah satu mata rantai dari seluruh satuan mata rantai kegiatan yang terjadi dalam dunia usaha perekonomian khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sarana di jalan raya. Dikatakan sebagai mata rantai karena keseluruhan kegiatan dalam dunia usaha merupakan suatu untaian yang terdiri dari berbagai mata rantai, yaitu mata rantai produsen, konsumen, bank, asuransi, pengangkutan, dan berbagai mata rantai lainnya. Apabila masyarakat telah sampai pada taraf kesadaran akan nilai kegunaan dan manfaat asuransi, maka masyarakat pemakai dan pengguna sarana jalan raya, baik itu pemilik ataupun penumpang akan senantiasa membayar iuran dan sumbangan wajib Asuransi Jasa Raharja dalam melakukan kegiatan pribadinya maupun untuk kepentingan kelompok dan lingkungannya.

Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya ditengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja semakin menggejala. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima

haknya berupa santunan jasa raharja. Kepolisian Satuan Lalu Lintas di kewilayahan sebagai pelayan dan penyaji persyaratan administrasi santunan jasa raharja juga masih ditemukan hambatan-hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahliwaris korban. Demikian juga, PT Jasa Raharja (Persero) sangat kecil dalam memberikan kontribusi dan sosialisasi tentang santunan jasa raharja terhadap masyarakat, sehingga banyak ditemukannya hambatan-hambatan yang terkesan menyulitkan bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi bila para penyelenggara pelayanan baik dari tingkat Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT Jasa Raharja (Persero) melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan ikhlas tanpa menunjukkan adanya suatu kepentingan undividu.

Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya, sangatlah penting untuk di cermati dan di pahami secara lebih mendalam.

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi penentu kebijakan utamanya adalah Para Kasat Lantas di setiap Kepolisian Resor (Kabupaten/Kota) dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terlebih khusus lagi kepada Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Cirebon dalam teknik pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

METODE

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat ditempuh dengan (4) empat cara, yaitu: (Soemitro, 1990) studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data ini, data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi : Studi kepustakaan dengan pengambilan dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990).

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soekanto & Mamuji, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-

masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian maka Pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero) memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) berasal dari sumbangan dan iuran wajib pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum.

Pengertian Tanggung Jawab Perusahaan Purwosutjipto, H.M.N, dalam bukunya tentang Pengertian Pokok Hukum Indonesia berpendapat bahwa Urusan Perusahaan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *handelszaak*. Selanjutnya (Sumolang, 2017) berpendapat bahwa dengan “usaha perniagaan” Dari kedua terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah urusan perusahaan karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Ditinjau dari segi ekonomi, tanggung jawab urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama. Secara ekonomi, urusan perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian.

Dari segi hukum, tanggung jawab urusan perusahaan yang berupa kekayaan dan usaha perusahaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain, atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Urusan perusahaan yang berupa kekayaan adalah benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik tersendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Dari segi hukum, kekayaan yang berupa benda dapat dijadikan objek jual beli

Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964

sewa-menyewa, dan ini diatur oleh hukum bagaimana cara melakukan jual-beli, sewa-menyewa, dan cara melakukan penyerahan benda dan membayar harganya (Mubarok & Hasanuddin, 2018).

Tanggung jawab perusahaan salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional adalah ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum lama. Dengan ketentuan baru ini diharapkan Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan tanggung jawab Perusahaan Asuransi dengan membeli polis asuransi, seseorang dapat memindahkan risiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Oleh karena itu, apabila sebuah perusahaan asuransi menjual sebanyak 1000 polis kepada 1000 individu, maka perusahaan tersebut telah menerima total risiko dari 1000 individu. Namun demikian, sesungguhnya perusahaan asuransi itu melalui suatu proses seleksi dan underwriting yang hati-hati, dapat menerima total risiko itu dengan risiko yang sangat kecil di dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang polis kemungkinannya bahwa total, jumlah risiko tersebut lebih kecil dari pada risiko seorang pemegang polis manapun juga (Mubarok & Hasanuddin, 2018).

Dengan demikian tanggung jawab perusahaan asuransi adalah menerima polis dan selanjutnya membayarkan premi kepada pemegang polis. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas.

Perusahaan mengusahakan pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian

maka suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan menerima risiko pihak lain (Mubarok & Hasanuddin, 2018).

Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita yang disebabkan bahaya-bahaya demikian. Hanya saja rupa-rupanya pemerintah menginsafi juga bahwa perlindungan sedemikian itu bukanlah suatu beban yang ringan, lebih-lebih kalau dipikirkan bahwa keadaan ekonomi dan keuangan negara kita belum mengizinkan sehingga tidak memungkinkan Pemerintah menampung semua akibat-akibat kecelakaan-kecelakaan yang diderita rakyat biasa. Untuk mengatasi keadaan ini maka perlulah diadakan kerja gotong royong. Cara ini dilakukan dengan menarik iuran dan sumbangan yang bersifat wajib dari golongan masyarakat yang dianggap mampu Tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) melakukan pemupukan dana-dana dari masyarakat pengguna sarana angkutan umum dan pengusaha/pemilik kendaraan yang selanjutnya dapat dinventarisasikan itu, diputuskan dalam suatu badan Pemerintah, c.q. suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministtirir dana-dana tersebut dengan baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu :

- 1) Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
- 2) Tetap tersedianya “ investible-funds” yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.

B. Penyaluran Santunan Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Di Jalan Raya.

Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Penumpang sah alat angkutan penumpang

umum yang telah melunasi Iuran Wajib (IW) berhak atas dana santunan jika menjadi korban kecelakaan dari kendaraan yang ditumpanginya, meliputi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, kereta api, pesawat udara, kapal laut, kapal angkutan, danau, dan ferry.

Undang-undang No. 34 Tahun 1965 jo. Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965 secara tegas bahwa masyarakat berhak atas dana santunan jika mejadi korban tabrakan kendaraan bermotor di jalan umum (bukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan). Kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor adalah membayar sumbangan wajib (SW) bersamaan dengan pengurusan STNK setiap tahun yang tarifnya ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Dewi, Jauhari, & Rahayu, 2017).

Cara memperoleh santunan asuransi Jasa Raharja ada tiga macam yaitu :

- 1) santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan;
- 2) santunan kematian, dan
- 3) santunan cacat tetap.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas maka PT Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan kecelakaan yang terjadi.

Jaminan Perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunan asurans jasa raharja ditentukan

sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib(SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraa (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT Jasa Raharja (Persero))

Dengan demikian maka arti penting santunan jasa raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerintahnya, dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan lalu lintas di jala raya yang diakibatkan oleh alat angkut kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penyusun paparkan di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan :

1. Terkait upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Kebijakan hukum yang diambil yaitu atas pernyataan Hakim yang menyatakan “hukuman ditetapkan atas dasar tuntutan JPU dan dipertimbangkan secara ulang, karena sudah dianggap sesuai maka kami sebagai Hakim memutuskan”, menurut penulis tidak logis dan terkesan konyol, karena Hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, dan putusan dianggap tidak adil (menyalahi aturan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal

Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964

61ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

C. Tujuan Santunan Jasa Raharja

Tujuan utama dari pertanggungungan sosial yang diberikan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditegaskan disini adalah PT Jasa Raharja (Persero) dalam upaya memberikan atau menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya khususnya yang bergerak dan menggunakan sarana jalan raya adalah sebagai berikut :

1) Pertanggungungan sosial

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko yang ditimbulkannya. Selanjutnya Pemerintah melalui BUMN PT Jasa Raharja (Persero) menyelenggarakan pertanggungungan sosial ini adalah untuk memberikan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang mengalami musibah akibat risiko kecelakaan di jalan raya dalam memperjuangkan hidup dan kehidupannya untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dengan terlaksananya penyaluran santunan jasa raharja secara baik, adil dan jujur adalah menjadi tujuan Pemerintah dalam upaya melaksanakan program Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu maka penyaluran santunan jasa raharja semakin disederhanakan dan sosialisasi semakin digalakkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dengan maksud dan tujuan perlindungan atas pertanggungungan asuransi jasa raharja dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Diharapkan dengan santunan jasa

raharja yang diterima oleh korban atau ahli waris korban dapat berguna dan bermanfaat sekaligus meringankan dari beban dan derita dari risiko kecelakaan di jalan raya.

2) Gotong royong

Dengan alasan yang cukup konkrit oleh Pemerintah, dikarenakan keadaan perekonomian yang belum mengizinkan bahwa untuk memberikan pertanggungungan atas segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya maka, oleh Pemerintah diusahakan dan dilakukan secara gotong royong.

Dari kegotong royongan ini adalah untuk membentuk dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan wajib Kecelakaan Penumpang, dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran dan sumbangan wajib adalah mereka yang mampu saja.

D. Wujud Santunan jasa Raharja

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan diatas bahwa wujud dari santunan asuransi jasa raharja adalah berwujud uang tunai. Ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 415/KMK.06/200 Pasal 1 ayat (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, dan di laut atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan. Ayat (2) Jumlah santunan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya di hitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dari besarnya santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). Peraturan Pemerintah No. 10 ayat (3) dalam hal cacat tetap yang dimaksudkan dalam ayat (2) sub b pasal ini, ganti kerugian
- c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 3 Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Ini suatu bentuk konkrit Negara melalui BUMN, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.

Mengenai tuntutan ganti rugi atas santunan jasa raharja harus diajukan dalam waktu tertentu. Diluar waktu itu akan mengakibatkan gugurnya hak atas ganti rugi atau santunan jasa raharja atau kadaluwarsa atau karena tiadanya hubungan hukum atau tidak dijamin oleh Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 atau PT Jasa Raharja (Persero).

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-

undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas.

2. Santunan asuransi jasa raharja yang salurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur.
3. Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaan : bunuh diri; percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya; korban dalam keadaan mabok atau tak sadar; melakukan perbuatan kejahatan

REFERENSI

- Agus, P. (2003). Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC). *BPFE, Yogyakarta*.
- Dewi, R., Jauhari, I., & Rahayu, S. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 123–144.
- Hartono, S. R. (2001). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, cet. 4. *Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 82*.
- Mubarak, J., & Hasanuddin, H. (2018). Hukum Mewakafkan Polis Asuransi. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 7(1), 75–84.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta, 167*.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru.
- Sumolang, I. K. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Bisnis Transportasi Jalan Online

Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya
Berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 1964

Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum di
Indonesia. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(1).